

PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM MELALUI WORKSHOP PELATIHAN PERPAJAKAN UMKM DI KABUPATEN GARUT

Radhi Abdul Halim Rachmat¹, Hafied Noor Bagja², Yoga Tantular Rachman³, Dyah Purnamasari⁴, Citra Mariana⁵, Diah Andari⁶, Yati Mulyati⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama
e-mail: radhi.abdul@widyatama.ac.id

Abstrak

Tujuan dari Workshop pelatihan perpajakan UMKM di kabupaten garut ini adalah sebagai salah satu kontribusi akademis dosen terhadap negara dan masyarakat serta sebagai pemenuhan kewajiban tridharma dosen, sehingga di harapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten garut. Adapun Mitra dalam kegiatan ini adalah pemerintah kabupaten garut. Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui pemaparan materi, simulasi perhitungan, pembuatan e-billing dan pengisian SPT. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha UMKM di kabupaten garut dapat mengetahui kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. kegiatan ini berjalan dengan baik dengan banyaknya peserta yang antusias mengikuti pelatihan ini.

Kata kunci: Kepatuhan, Perpajakan, UMKM

Abstract

The Purpose Of The MSME Taxation Training Workshop In Garut District Is As One Of The Lecturers' Academic Contributions To The State And Society As Well As Fulfilling The Lecturer's Tridharma Obligations, So That It Is Expected To Increase MSME Taxpayer Compliance In Garut District. The Partners In This Activity Are The Garut District Government. The Method Of Carrying Out This Activity Is Through Presentation Of Material, Simulation Of Calculations, Making E-Billing And Filling Out SPT. The Result Of This Activity Is That MSME Business Actors In Garut Regency Can Find Out Their Tax Obligations Starting From Calculating, Depositing And Reporting Taxes. This Activity Went Well With The Many Participants Who Enthusiastically Took Part In This Training.

Keywords: Compliance, Taxation, MSME

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam sebuah bangsa. Di Indonesia penerimaan negara terbesar yaitu dari pajak. dana yang di peroleh dari pajak di pergunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat yang sesuai dengan amanat undang-undang (Rachmat, 2021).

Pada tahun 2020 pertumbuhan perekonomian di Indonesia sebesar 2,95% menurun 2.07% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.02%. pertumbuhan perekonomian pada tahun 2020 di akibatkan Indonesia menghadapi krisis Kesehatan yaitu terdapatnya virus covid 19 yang melumpuhkan seluruh sector termasuk sector perekonomian, banyak perusahaan yang berhenti beroperasi, Pemutusan hubungan kerja di mana-mana (Wahyuningsih, 2023; Adiasa, 2013)

Pada tahun 2021 saat pemerintah sudah mulai dapat mengatasi covid 19 bermunculan UMKM-UMKM baru, berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UMKM bulan maret 2021, jumlah UMKM sebanyak 64,2 Jt dengan besaran kontribusi penerimaan pada PDB sebesar 61,7% atau setara Rp. 8.573 Triliun (BPS, 2021). Perkembangan peningkatan jumlah UMKM tidak di ikuti oleh penerimaan pajak di sector ini, hal ini dapat di lihat dari jumlah yang mendaftarkan dan membayar pajak hanya sebanyak 2.000.000 (dua Juta) UMKM, sedangkan sisanya belum memenuhi kewajiban perpajakan UMKM (BPS, 2020). meskipun pada tahun 2015 dan tahun 2018 pemerintah mengeluarkan aturan perpajakan untuk mempermudah pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, rupanya UMKM masih belum memenuhi kewajiban pajak.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang tingkat penerimaan pajak UMKM nya masih relative rendah, hal ini dapat terlihat dari tabel 1 :

Tabel 1 : Daftar Jumlah UMKM, UMKM Terdaftar, WP Bayar dan Jumlah WP Lapor

No.	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Lapor SPT (Tahun Pajak)
1.	2018	292.200 unit	27.173	14.753	3.270
2.	2019	310.279 unit	38.314	24.595	15.623
3.	2020	329.477 unit	42.437	7.598	5.966
4.	2021	349.863 unit	44.341	2.077	-

Sumber: Open data Jabar dan KPP Pratama Garut, 2022

Dari tabel 1 tersebut dapat terlihat bahwa jumlah UMKM dari tahun 2018- 2021 terus meningkat dari jumlah sebanyak 292.200 unit dari tahun 2018 menjadi 349.863 unit pada tahun 2021. Peningkatan jumlah umkmtidak di ikuti oleh pendaftaran wajib pajak dan pembayaran wajib pajak. Meskipun pada tahun 2020-2021 pemerintah mengeluarkan insentif UMKM sehingga di tanggung pemerintah tetap saja jika dilihat dari perbandingan jumlah UMKM dengan jumlah terdaftar dan jumlah pembayaran pajak masih terlalu berbeda jauh. Banyak factor yang menyebabkan pelaku UMKM belum memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak (Nurlaela, 2018; Rachmat, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut maka para akademisi diharapkan dapat berkontribusi memberikan pengetahuan epada para pelaku UMKM khususnya UMKM di kabupaten garut. Peran akademis yang dilakukan para dosen Fakultas ekonomi universitas widyatama yaitu dengan mengadakan workshop pelatihan perpajakan bagi UMKM di kabupaten garut. Workshop ini di selenggarakan dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Melalui kegiatan ini di harapkan Pelaku UMKM memiliki pengetahuan perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan khususnya di kabupaten garut.

Mardiasmo (2019) mengatakan pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi, masyarakat, ataupun badan, diwajibkan oleh undang-undang, dan manfaatnya tidak bisa dirasakan segera serta dipergunakan untuk kepentingan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Alansori & Listyaningsih (2020) menyatakan dalam bukunya yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki arti sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau perusahaan yang mencapai standard tertentu.
2. Usaha Kecil adalah sebuah kegiatan ekonomi produktif yang didirikan oleh perseorangan atau perusahaan, bukan cabang ataupun anak perusahaan, yang mencapai standard usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan perekonomian produktif yang didirikan secara mandiri, dan dikelola oleh pribadi ataupun badan usaha, yang bukan afiliasi ataupun anak dari perusahaan atau dikuasai oleh usaha kecil atau usaha besar, atau baik langsung ataupun tidak langsung bagian dari usaha kecil atau bisnis perusahaan besar, perusahaan yang neracanya merupakan hasil penjualan bersih atau tahunan.

Menurut Mardiasmo (2019) pendapatan yang didapatkan wajib pajak, dengan nilai peredaran bruto tertentu dapat dikenakan PPh final yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Secara tidak langsung PP No. 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi wajib pajak UMKM dengan PDB kurang dari Rp. 4,8 miliar. Berdasarkan Resmi (2019) PP No. 46/2013 telah diganti dengan PP No. 23/2018 mengenai insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan final (PPh final) dari tarif 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan PDB dibawah Rp. 4,8 miliar.

METODE

Kegiatan workshop pelatihan perpajakan UMKM dalam rangka pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melaui Kerjasama di antara Universitas Widyatama dan pemerintah

kabupaten Garut. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM berkaitan dengan aspek perpajakan UMKM di Kabupaten Garut, sehingga para pelaku UMKM di kabupaten garut dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan negara. (Mariana, 2022)

Adapun tahapan dalam workshop pelatihan pajak ini yaitu :

1. Persiapan
 - Identifikasi permasalahan&kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra) - Pembentukan tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
 - Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
 - Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job description dari tim & Mitra
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pemaparan materi tentang kewajiban perpajakan yang melekat pada WP UMKM dan tata cara pengisian SPT
 - b. Diskusi dan tanya jawab
 - c. Praktek pengisian SPT oleh UMKM
3. Evaluasi Program Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra dari sisi kepatuhan perpajakan dan kemajuan usaha UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Workshosp Pelatihan Aspek perpajakan UMKM mendapatkan respon yang baik dari para pelaku UMKM dan pemerintah setempat. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah peserta yang menghadiri pelatihan ini. Para peserta antusias dalam mengikuti pelatihan ini, pemaparan materi yang di berikan narasumber dapat di pahami oleh para peserta, para peserta pun aktif berikteraksi dengan narasumber dengan memberikan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan UMKM ini.

Kegiatan workshop pelatihan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak khususnya pajak untuk pelaku usaha UMKM. Dengan adanya pelatihan ini para pelaku UMKM dapat memahami kewajiban perpajakan UMKM mulai dari pendaftaran NPWP, kewajiban pajak bulanan/masa seperti pajak penghasilan masa maupun pajak penghasilan tahunan. Kewajiban pajak UMKM mengacu kepada PP 23 tahun 2018 untuk penghasilan UMKM nya sedangkan pajak masa lainnya mengacu kepada UU pajak penghasilan perubahan ke 6 perubahan terakhir yaitu UU no.7 tahun 2021. Pelatihann ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM bagaimana cara menghitung kewajiban perpajakan, bagaimana cara membayarkan pajak dan bagaimana cara melaporkan SPT pajak.



Gambar 1. Penyampaian Materi Perpajakan oleh Citra Mariana, S.E., M.Si.



Gambar 2. Foto Bersama setelah pelatihan

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui workshop pelatihan perpajakan UMKM di kabupaten garut ini berjalan dengan baik, para peserta antusias dalam mengikuti pelatihan ini. Dengan pelaksanaan workshop pelatihan pajak meningkatkan pengetahuan pelaku usaha UMKM terkait kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung besaran pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT Pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang di peroleh, maka saran yang di berikan para pelaku usaha UMKM di kabupaten Garut senantiasa meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan mengingat aturan perpajakan yang dinamis, bagi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat selajutnya diharapkan dilakukan secara berkelanjutan sehingga peserta pelatihan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Modal Intelektual (LP2M) Universitas Widyatama yang telah mendanai PkM ini sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor Kontrak 44/SPC2/LP2M-UTAMA/XI/2022, Tanggal 14 November 2022. Kepada pemerintah kabupaten Garut, khususnya Bapak camat kecamatan BL Limbangan Garut, kami juga sangat berterima kasih karena mereka sudah mau menajdi mitra dalam PkM kali ini. Semoga kegiatan PKM ini dapat terus dilaksanakan dengan tema yang berbeda. Kami juga berteima kasih kepada redaksi majalah Media metropaginews yang telah memberitakan PKM ini dalam link mereka,

<https://metropaginews.com/dosen-prodi-akuntansi-universitas-widyatama-gelar-pelatihan-perpajakan-bagi-bumdes-dan-umkm-di-kecamatan-limbangan-garut/>

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N., (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Alansori, A., & Listyaningsih, E., (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (D. H (ed.)). CV ANDI OFFSET
- Badan Pusat Statistik, (2020). *Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*. Retrieved Desember 29, 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Badan Pusat Statistik, (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen*. Retrieved Desember 29, 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Mardiasmo, (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). CV ANDI OFFSET.

- Mariana, C., Mulyati, Y., Andari, D., Purnamasari, D., Bagja, H. N., & Rachman, Y. T. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Pada Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 311-316.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 3(1), 01-11.
- Open Data Jabar., (2021) Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved November 04, 2021, dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Rachmat, R. A. H., Afifah, Z. H. N., Safira, F. T., Pangestu, N., Mufidah, H. N., & Febrian, R. M. (2021). Collection Of Taxes with Compulsory Letters Against Revenue of Tax with Taxpayer Compliance as Intervening Variables. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1596-1607.
- Wahyuningsih, W., Nurlaela, L., & Putri, F. R. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(1), 25-34.
- Wahyuningsih, W., Nurlaela, L., & Putri, F. R. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(1), 25-34.